



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Mandala Multifinance, Tbk., beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 08, Pangkallalang, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Diarti dan Imanuel Ginting sebagai karyawan, berdasarkan Surat Kuasa dan Surat Tugas tanggal 09 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Yanuardi, bertempat tinggal di Jl. Pilang RT.009 RW.002, Dukong, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA: Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type ALL NEW PCX 160 CBS, No. Rangka MH1KF7115MK079550, No. Mesin KF71E1079124, No. Polisi BN3047WI, BPKB atas nama YANUARDI; memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 29.192.000,- (Dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW PCX 160 CBS, No. Rangka MH1KF7115MK079550, No. Mesin KF71E1079124, No. Polisi BN3047WI, BPKB atas nama YANUARDI apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW PCX 160 CBS, No. Rangka MH1KF7115MK079550, No. Mesin KF71E1079124, No. Polisi BN3047WI, BPKB atas nama YANUARDI, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW PCX 160 CBS, No. Rangka MH1KF7115MK079550, No. Mesin KF71E1079124, No. Polisi BN3047WI, BPKB atas nama YANUARDI dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini.
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij voorraad).
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, wakil Penggugat yang sah dan Tergugat datang di persidangan;
Menimbang, bahwa walaupun tidak ditempuh prosedur perdamaian sebagaimana diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim tetap mengupayakan tercapainya perdamaian;
Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Februari 2024 telah dicapai perdamaian antar Para Pihak dan oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatan perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tdn yang diajukan oleh Penggugat wakilnya secara lisan di muka sidang pada 26 Februari 2024, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah wakil Penggugat mempunyai kewenangan untuk mencabut gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Diarti dan Immanuel Ginting diberi kuasa dan tugas oleh Christel Lasmana, Direktur pada Penggugat berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat yang salinannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Christel Lasmana telah disetujui untuk menjadi Direktur Keuangan pada Penggugat oleh Otoritas Jaka Keuangan;

Menimbang, bahwa karena Christel Lasmana merupakan pihak yang sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat di dalam maupun di luar pengadilan, maka surat kuasa dan surat tugas yang diberikan oleh Christel Lasmana kepada Diarti dan Imanuel Ginting adalah sesuai kewenangan dari Christel Lasmana berdasarkan Anggaran Dasar Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Diarti dan Christel Lasmana adalah wakil yang sah dari Penggugat oleh karenanya berwenang bertindak mewakili Penggugat di persidangan, termasuk juga mencabut gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan ini dapat merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan dalam Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 271 Reglemen op de Rechtsvordering ("**RV**"), permohonan pencabutan gugatan tersebut dapatlah dikabulkan karena telah terdapat persetujuan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Register Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tdn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Tdn dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, 26 Februari 2024 oleh Endi Nursatria, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Yuliana, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. ATK	:	Rp.85.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp.17.500,00;
4. PNBP Relaks	:	Rp.20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.32.000,00;
6. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
7. Meterai	:	Rp.10.000,00;
8. PNBP Pencabutan	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.214.500,00;
(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)		

Halaman 4 dari 5 Penetapan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2024PN Tdn.

